

LAMPIRAN II4

: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS- DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI

BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK SERADING

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala	memimpin dan mengkoordinir, mengendalikan tugas balai sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB.	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja balai; b. pelaksanaan koordinasi dengan baik di lingkungan balai terutama program kerja sesuai dengan visi dan misi balai; c. pelaksanaan analisis, pengujian, kebijakan dan pengelolaan administrasi; d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring kelompok ternak di sekitar balai; e. pelaksanaan laporan hasil-hasil perjalanan dinas dan kunjungan kerja maupun di dalam dan di luar negeri; f. pelaksanaan pengawasan tugas-tugas Seksi dan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha sebagai pelaksanaan kegiatan; g. pelaksanaan Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) bagi semua pegawai lingkungan balai; h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan. 	
2	Kasubbag Tata Usaha	menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan; b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor; c. menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD Renstra; d. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan ATK Pakai Habis dan ATK Tidak Pakai Habis. 	

N O	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUN GSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> 2. Bahanpengelolaansurat-menyurat. 3. Bahanpenyusunanrencanakebutuhandanmenguruspermi ntaanalattuliskantorsertamemeliharaperlengkapan. e. menyelenggarakanpelayananadministrasiumum, pengelolaanbarangatauaset, pengelolaankearsipan, data daninformasisecarasistematis; f. menyelenggarakanadministrasikepegawaian,meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengusulanformasi, mutasi, pengembangankarirdankompetensi, pembinaandisiplin; 2. Bahankenaikanpangkat, kenaikanwajibberkala, bahanpensiundanmutasi; 3. Penyiapandanpengurusanadministrasicuti. g. menyelenggarakanpelayananadminstrasikeuangan: KenaikanGajiBerkala, perjalanandinas, keuanganlainnya; h. menyelenggarakankegiatanpengumpulandanmengolah data untuk : <ul style="list-style-type: none"> 1. Bahanpenyusunananalisa data daninformasisertaevaluasi program; 2. Bahan monitoring danevaluasiterhadappelaksanaan program dankegiatan. 3. Bahanpenyusunanlaporanpelaksanaan program dankegiatansecarabulanan, triwulan, semesterandantahunan; i. melaksanakantugaskedinasan yang diberikanolehatasan. 	
3	KepalaSeksiPembibitanTernak	melakukanpenyiapanbahanperumusanteknisioperasional, koordinasi, fasilitasidanpelayanantekniskegiatanpembibitanternaksehing gapelaksanaanpembibitanternakberjalanlancar.	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan teknis operasional kegiatan pembibitan ternak; b. melakukan penyusunan program dan kegiatan pembibitan hijauan makanan ternak; c. merencanakan, melaksanakan dan pembinaan pembibitan ternak; d. merencanakan dan menganalisa sistem pembibitan ternak; e. menganalisa dan mengevaluasi laporan hasil kegiatan pembibitan ternak; f. memberikan masukan kepada atasan dibidang pembibitan ternak; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUN GSI
1	2	3	4	5
			g. memberikan informasi kepada atasan atau kepala bidang perihal perkembangan situasi kegiatan pembibitan ternak; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.	
4	Kepala Seksi Pembibitan Hijauan Makanan Ternak	memimpin kegiatan Seksi Pembibitan Hijauan Makanan Ternak dalam hal penyusunan, perumusan, program, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan sesuai dengan petunjuk sebagai pe domankerja.	a. melakukan penyusunan teknis operasional kegiatan pembibitan hijauan makanan ternak; b. melakukan penyusunan program dan kegiatan pembibitan hijauan makanan ternak; c. merencanakan, melaksanakan dan pembinaan pembibitan hijauan makanan ternak; d. merencanakan dan menganalisa sistem pembibitan hijauan makanan ternak; e. menganalisa dan mengevaluasi laporan hasil kegiatan pembibitan hijauan makanan ternak; f. memberikan masukan kepada atasan dibidang pembibitan hijauan makanan ternak; g. memberikan informasi kepada atasan atau kepala bidang perihal perkembangan situasi kegiatan pembibitan hijauan makanan ternak; h. melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan kebijakan atasan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

